



P U T U S A N

Nomor : 88/ PID/20 11/PT.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PELI MOKOAGOW;**

Tempat lahir : Doloduo ;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19
Sept ember 1972 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Doloduo, Dusun I,
Kecamatan Dumoga Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : SMK (tamat) ;

Penahanan terhadap Terdakwa :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2010 s/d tanggal 05 Nopember 2010 ;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum tidak ditahan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tidak ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi

Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.KTG dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2011 No.Reg.Perkara :PDM-02/DMG/01/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Peli Mokoagow pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Pasal Doloduo yang beralamat di Desa Doloduo Dusun I Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi Korban Topani Mokoagow, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa mendapat informasi bahwa calon suami dari Sdri. Wati Mokoagow sudah mempunyai istri ditempat tinggalnya yaitu di Desa Torosik Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow yang diketahuinya dari saksi Korban Topani Mokoagow, mendengar informasi tersebut Terdakwa segera mengambil tindakan mencari kebenaran informasi yang berasal dari saksi Korban Topani Mokoagow tersebut dengan cara menanyakan langsung kepada calon suami dari Sdri. Wati Mokoagow saat itu calon suami dari Sdri. Wati Mokoagow mengatakan yang mana informasi tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa dirinya belum mempunyai istri ditempat tinggalnya di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;

- bahwa selanjutnya pada hari Jumat 15 Oktober 2010, Terdakwa berupaya mencari kebenaran informasi tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan difasilitasi pemerintah daerah setempat di Balai Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak mencapai penyelesaian, sehingga akhirnya Terdakwa meminta bantuan aparat pemerintah Desa Doloduo untuk mencari kebenaran informasi yang disampaikan saksi Korban Topani Mokoagow tersebut ke Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga akhirnya Terdakwa mendapat Surat Keterangan dari Kepala Desa Torosik yang menyatakan bahwa calon suami dari sdri. Wati Mokoagow tidak memiliki istri atau belum menikah di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga saat itu Terdakwa yakin bahwa informasi yang berasal dari saksi Korban Topani Mokoagow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar dan saksi Korban telah memfitnah calon suami Sdri. Wati Mokoagow, oleh karena alasan tersebut Terdakwa menjadi marah dan dendam terhadap saksi Korban Topani Mokoagow, sehingga timbul niat dan rencana untuk melukai saksi Korban Topani Mokoagow, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa memutuskan pergi mencari keberadaan dari saksi Korban Topani Mokoagow ;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa mencari keberadaan saksi Korban Topani Mokoagow ke Pasar Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Jauhari Tomayahung lalu Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Korban Topanji Mokoagow dengan mengatakan “So dapa lia pa ibu Topani Mokoagow” sehingga saksi Jauria Tomayahung balik bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kiapa dang” lalu Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “pokoknya saya mo kase pica- pica pa dia” selanjutnya Terdakwa pergi, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Pasar Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Terdakwa melihat saksi Korban Topani Mokoagow sedang berbelanja, lalu Terdakwa mengambil batu dan membawanya lalu mendekati posisi saksi Korban Topani Mokoagow dari arah belakang tubuh saksi Korban Topani Mokoagow kemudian langsung memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir dari saksi Korban Topani Mokoagow dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal dengan dilapisi batu yang dibawanya hingga menyebabkan saksi Korban Topani Mokoagow terjatuh, sehingga berakibat saksi Topani Mokoagow terancam melahirkan prematur karena saat itu keadaan saksi Korban Topani Mokoagow sedang mengandung dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan ;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Korban mengalami luka robek dan luka lecet pada bibir sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/UPTD-Do/X tertanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurasi Lidya E. Marpaung, Dokter pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai hasil pemeriksaan terhadap penderita yang bernama Topani Mokoagow, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- pakaian baju daster dengan bercak darah ;
- luka robek di Mukosa bibir atas sebelah kanan ukuran 3 x 0,1 x 0,1cm;
- luka lecet diatas bibir sebelah kanan dengan ukuran diameter 1 cm;
- luka lecet ditangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan, luka robek pada wajah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan disebabkan karena didahi dan hematoma pada kepala dan pergelangan tangan disebabkan kekerasan tumpul ; Perbuatan Terdakwa Peli Mokoagow sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP** ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Peli Mokoagow pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Pasal Doloduo yang beralamat di Desa Doloduo Dusun I Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban Topani Mokoagow, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sewaktu Terdakwa sedang berjalan untuk berbelanja Terdakwa melihat saksi Korban Topani Mokoagow sedang berjalan, karena Terdakwa merasa marah terhadap saksi Korban Topani Mokoagow yang sebelumnya telah memfitnah calon suami dari adik Terdakwa yaitu Wati Mokoagow yang mana saksi Korban mengatakan calon suami dari sdri. Wati Mokoagow telah menikah dan mempunyai seorang istri, selanjutnya Terdakwa mendekati posisi saksi Korban Topani Mokoagow dari arah belakang tubuh saksi Korban Topani Mokoagow kemudian langsung memukul bibir dari saksi Korban Topani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoagow kemudian langsung memukul bibir dari saksi Korban Topani Mokoagow dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal hingga menyebabkan saksi Korban Topani Mokoagow terjatuh ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Korban mengalami luka robek dan luka lecet pada bibir sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 440/UPTD-Do/X tertanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurasi Lidya E. Marpaung, Dokter pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai hasil pemeriksaan terhadap penderita yang bernama Topani Mokoagow, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- pakaian baju daster dengan bercak darah ;
- luka robek di Mukosa bibir atas sebelah kanan ukuran 3 x 0,1 x 0,1 cm ;
- luka lecet diatas bibir sebelah kanan dengan ukuran diameter 1 cm;
- luka lecet ditangan kanan dengan ukuran diameter 1 cm ;

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan, luka robek pada wajah dan tangan disebabkan karena didahi dan hematoma pada kepala dan pergelangan tangan disebabkan kekerasan tumpul ; Perbuatan Terdakwa Peli Mokoagow sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2011 No.Reg.Perkara :PDM - 02/DMG/01/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 353 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Peli Mokoagow dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peli Mokoagow dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

M E N G A D I L

1. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Peli Mokoagow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2011/PN.KTG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2011 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 April 2011 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 April 2011 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 268/Akta.Pid/2011/PN.KTG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor:15/Pid.B/2011/PN.KTG dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, terhitung mulai tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sangatlah berat dan melampaui dari tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum padahal antara terdakwa dengan korban sudah saling berdamai, terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan dengan patuh menghadiri persidangan dan tidak pernah menyangkal apa yang menjadi tuntutan dan memberikan keterangan apa adanya, sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan mohon agar putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 15/Pid.B/2011/PN.KTG serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan bahwa selain antara terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan, sebenarnya korban juga punya andil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadinya tindak pidana tersebut yaitu telah menyebarkan issue yang tidak benar terhadap calon suami adik terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa korban menjadi sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak yang setiap saat harus diasuh dan diawasi perkembangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagai bukan semata-mata balas dendam atas perbuatan terdakwa, maka menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang paling tepat dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Maret 2011 Nomor: 15/Pid.B/2011/PN.KTG, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan serta perintah agar terdakwa segera ditahan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D

I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal
10 Maret 2011 Nomor :
15/Pid.B/2011/PN.KTG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan habis;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2011 oleh **SIR JOHAN, SH. MH** Hakim Tinggbbgi sebagai Ketua Majelis dengan **GUNTUR P.J. LELONO, SH.MH.** dan **Drs. MUHAMMAD YUNUS WAHAB, SH. MH.** Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 Mei 2011 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **MARLYN N.H. MAWA, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim

Anggota

Ketua Majelis ,

TTD

TTD

GUNTUR P.J.LELONO.SH.MH.

SIR

JOHAN, SH.MH.

TTD

DRS.MUHAMMAD YUNUS WAHAB, SH.MH



Panitera Pengganti

TTD

MARLYN N.H. MAWA.SH

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Manado,

Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN, SH

NIP.195709041984012001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)